



**PENETAPAN**  
Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini atas nama Pemohon:

**MAHRANI**, bertempat tinggal di Jalan. Nangka Lingkungan V, Kelurahan, Sijambi Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, dengan ini selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut setelah;

Memeriksa berkas Permohonan yang bersangkutan;

Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 20 November 2023 dengan Nomor Register 97/Pdt.P/2023/PNTjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran Nomor : 1274-LT-15062020-0007 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 12 Juni 2023.

2. Bahwa pada kutipan akta kelahiran Nomor : 1274-LT-15062020-0007 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 12 Juni 2023 diterangkan sebagai berikut;

“ Bahwa di Tanjungbalai pada tanggal TUJUH FEBRUARI DUA RIBU DUA PULUH telah lahir NAURA ASYIFA Anak ke Tiga Perempuan dari ayah ASRIJAL Dan ibu MAHRANI.

3. Bahwa keterangan pada akta kelahiran sebagaimana diatas tidak sesuai dengan surat Keterangan Lahiran nomor : 26/II/2018 yang diterbitkan oleh BIDAN HJ. HALIMAH SAGALA, AM.KEB Kota Tanjungbalai, milik Anak Pemohon diterangkan sebagai berikut :

Nama : NAURA ASYIFA

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2023/PN Tjb



Tanggal Lahir : 7 Februari 2018

4. Bahwa sesuai penjelasan Pemohon diatas, ada perbedaan antara kutipan akta kelahiran Nomor : 1274-LT-15062020-0007 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 12 Juni 2023, dengan Surat Keterangan Lahir nomor: 26/II/2018 yang diterbitkan oleh BIDAN HJ. HALIMAH SAGALA, AM.KEB milik Anak Pemohon.

5. Bahwa Nama anak pemohon yang sebenarnya adalah:

Nama : NAURA ASYIFA

Tanggal Lahir : 7 Februari 2018

Sesuai dengan surat kelahiran nomor : 26/II/2018 yang diterbitkan oleh BIDAN HJ. HALIMAH SAGALA, AM.KEB milik Anak anak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon pengajuan permohonan ini, dikarena anak Pemohon masih dibawah umur (belum dewasa);

7. Bahwa sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Penambahan nama dan keterangan lainnya pada akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut diatas;

Sesuai dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan mengambil suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal Lahir anak Pemohon yang semula tertulis NAURA ASYIFA Lahir di TANJUNGBALAI 7 Februari 2020, menjadi NAURA ASYIFA Lahir di TANJUNGBALAI 7 Februari 2018, baik di akta kelahiran Nomor : 1274-LT-15062020-0007 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 12 Juni 2023;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2023/PN Tjb



kedalam buku register kelahiran Anak Pemohon, tentang penambahan dan atau perubahan keterangan lainnya pada Kutipan akta kelahiran Nomor : 1274-LT-15062020-0007 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 12 Juni 2023 milik Anak Pemohon, setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **MAHRANI**, tertanggal 27 Juni 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **ASRIJAL**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, tertanggal 21 Juni 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274-LT-15062020-0007 atas nama anak Pemohon **NAURA ASYIFA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, tertanggal 12 Juni 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 179/9/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, tertanggal 5 Desember 2009, selanjutnya disebut dengan bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 26/11/2018 atas nama anak Pemohon **NAURA ASYIFA** yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Halimah Sagala AM.KEB, tertanggal 20 November 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Nursyam, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2023/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Pemohon;
- Bahwa telah menikah pada tanggal 5 Desember 2009;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan. Nangka Lingkungan V, Kelurahan, Sijambi Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon mau mengganti tahun lahir dari anak Pemohon yang keempat, yang tadinya bernama Naura Asyifa Lahir di Tanjungbalai 7 Februari 2020, menjadi Naura Asyifa Lahir di Tanjungbalai 7 Februari 2018;
- Terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Asrijal, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Suami Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan Tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau mengganti tahun lahir dari anak Pemohon yang keempat, yang tadinya bernama Naura Asyifa Lahir di Tanjungbalai 7 Februari 2020, menjadi Naura Asyifa Lahir di Tanjungbalai 7 Februari 2018;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan dikemudian hari;
- Terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2023/PN Tjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagaimana telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing Nursyam dan Asrijal yang pada intinya menerangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan *a quo* berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai yang cukup dan sama atau sesuai dengan surat aslinya, sehingga Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Nursyam dan Asrijal yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang nyata dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Dalam perkara permohonan yang bersifat *voluntair* (tanpa

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2023/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa) dimana satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Jalan. Nangka Lingkungan V, Kelurahan, Sijambi Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, yang bersesuaian dengan Bukti Surat P-1 dan Bukti Surat P-2, yang telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (*Vide* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan tujuan yang baik yang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2023/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, ketentuan Undang-Undang lain yang bersangkutan, Norma Kesusilaan, Keputusan dan Adat Istiadat setempat, maka Permohonan Pemohon yang meminta untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan penulisan tahun lahir milik Anak dari Pemohon yang bernama Naura Asyifa Lahir di Tanjungbalai **7 Februari 2020**, diubah menjadi Naura Asyifa Lahir di Tanjungbalai **7 Februari 2018** adalah beralasan secara hukum, sehingga oleh karenanya petitum permohonan pada angka 2 (dua) dapatlah dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana terakhir telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 tahun tentang Administrasi Pendudukan yang berbunyi :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat urgensi dan kepentingan bagi Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Pemohon a quo dan Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya mengenai kesalahan penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam uraian di atas, oleh karena itu maka petitum ke-2 permohonan a quo beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 tersebut di atas telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan batang tubuh dan penjelasan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir telah diubah ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 24 Tahun 2013 Juncto Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam hal terjadi kesalahan pada akta pencatatan sipil, maka pembetulan akta dapat dilakukan oleh petugas tanpa adanya permohonan dari subjek akta sepanjang akta sudah selesai diproses (sudah jadi) namun belum diserahkan kepada subjek akta, sedangkan apabila pembetulan akta dilakukan berdasarkan permohonan, maka pemohon diwajibkan untuk menyampaikan dokumen autentik sebagai persyaratan yang harus dipenuhinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir telah diubah ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya. Oleh karena itu maka petitum ke-3 permohonan a quo beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkara permohonan a quo pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/prodeo maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena petitum pada angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2023/PN Tjb*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Naura Asyifa Lahir di Tanjungbalai **7 Februari 2020**, menjadi Naura Asyifa Lahir di Tanjungbalai **7 Februari 2018** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274-LT-15062020-0007 tertanggal 12 Juni 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai di Tanjungbalai untuk memberikan catatan pinggir pada register Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Joshua J. E. Sumanti, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suprayetno

Joshua J. E. Sumanti, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. -
4. PNPB Panggilan Pertama.....	Rp. 10.000,00
4. Meterai.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h:	Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2023/PN Tjb